Dokumen Persyaratan Perizinan Baru

1. Scan Asli Surat Permohonan Izin Praktik (ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kab. Bandung ditandatangan diatas materai cukup)
2. Scan Asli KTP Pemohon
3. Scan Asli NPWP Pemohon
4. Scan Asli Ijazah atau scan asli fotocopy ijazah yang dilegalisir
5. Scan Asli Pas Foto Pemohon berwarna terbaru, berlatar belakang merah (format file .jpeg)
6. Scan Asli Surat keterangan sehat yang terbaru dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik (jangka waktu surat maksimal 3 bulan)
7. Scan Asli Surat Keterangan / Persetujuan Pimpinan Fasilitasi Bagi Dokter dan Dokter Gigi atau Spesialis Yang Bekerja Pada Instansi / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Yang Di Cap dan Di Tandatangani Oleh Pimpinan
8. Scan asli STR
9. Scan Asli Surat Keputusan dari Kementerian Kesehatan/ Provinsi tentang daftar penempatan internship
10. Scan asli Surat Pernyataan mempunyai tempat praktik, atau Surat Keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya
11. Scan asli Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen Yang Ditandatangani Diatas Materai cukup

Catatan :
Untuk perpindahan tempat praktik harus diterbitkan izin baru dengan mencabut izin praktik yang sudah tidak digunakan terlebih dahulu.

Sesuai SE Menkes Nomor HK.02.01/Menkes/6/2024 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan :

Perizinan baru

- Permohonan penerbitan SIP untuk pertama kali dengan STR lama yang masih berlaku/ STR seumur hidup
- Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 2023 Tentang Kesehatan diundangkan

Perpanjangan perizinan

- Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki SIP dan akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP
- Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR lama yang masih berlaku/ STR seumur hidup dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP ke-2 dan/ atau SIP ke-3